

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti apa yang telah di atur oleh undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berlakunya secara afektif sejak tanggal 1 oktober 1975 tentang pelaksanaan undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Pasal 1 menjelaskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan para pihak yang melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas minimal tersebut terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usai 19 tahun

¹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Banyak pengaruh yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur salah satunya adalah perceraian, Sejalan dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Karena itu perceraian hanya terjadi dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian

- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan pengadilan

Suatu perceraian dapat terjadi, bila terdapat salah satu dari alasan - alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, pasal 116 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menambahkan pula alasan perceraian dengan alasan lain yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Alasan perceraian yang disebutkan di atas bukan bersifat kumulatif melainkan bersifat alternative, artinya pemohon/penggugat cerai dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengiringinya.

Namun melihat perkembangan zaman sekarang ini banyak anak – anak muda sekarang melakukan perkawinan pada usia muda yang disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri.

Tidak jarang kita jumpai kasus-kasus remaja hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas dalam kondisi umur yang tergolong masih muda. Seperti yang ditemui baik di televisi, koran maupun di lingkungan sekitar kita dan bagi mereka yang mengalaminya sudah bukan merupakan hal yang tabu (aib) lagi jika diketahui oleh masyarakat umum. Untuk menutupi dari kesan aib mau tidak mau harus di nikahkan oleh kedua orang tuanya.

Dalam KUHPerdara Pasal 36 tentang syarat – syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat kawin menjelaskan, jika anak – anak yang belum dewasa ada perwalian orang lain dari bapak atau ibu mereka sendiri,

maka selain izin yang harus diperoleh menurut pasal yang lalu, anak – anak itu harus memperoleh izin dari wali mereka atau, jika izin itu diperlukan untuk kawin dengan si wali itu sendiri atau dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam keturunan lurus, izin dari wali pengawas.²

Pada Pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”³

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak - anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dengan dewasa maka pola asuh anak perlu disebar luaskan pada setiap keluarga.

Dari data beberapa KUA di kota Gorontalo pada tahun 2010 ada 153 (seratus lima puluh tiga) orang yang menikah dibawah umur, dan data dari pengadilan agama Kota Gorontalo ada 24 (dua puluh empat) perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur di tahun 2012.

²Prof. Dr. Soesilo, S.H, Drs. Pramudji R., S.H., 2007, *Kitab undang –undang hukum perdata burgerlijk wetboek*, Wipress. Hal 9

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Faktor – faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap perceraian?

1.3 TUJAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan dan menganalisis factor – factor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, di Kota Gorontalo.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis apa pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap perceraian.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan menyusun skripsi dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
 - b. Sebagai masukan dalam perkembangan Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial, serta pihak lain yang berkepentingan, serta masyarakat yang belum mengetahui tentang arti pentingnya sebuah perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Member masukan terhadap penulis sendiri tentang masalah yang diteliti.
 - b. Menambah literature kepustakaan hukum terutama mengenai masalah pengaruh perkawinan usia muda terhadap perceraian.